

Tinjauan Hukum “Kepentingan Negara” dalam pemberian Amnesti dan Abolisi

oleh

Rusmini

Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Indonesia,
rusmini2476@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini menganalisis pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan pertimbangan DPR sebagai bentuk mekanisme check and balance agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia? Dan bagaimana tinjauan Hukum “Kepentingan Negara” dalam pemberian Amnesti dan Abolisi? Hasil dari penelitian ini Adalah pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945. Konsep “kepentingan negara” yang menjadi dasar pemberian amnesti dan abolisi belum memiliki batasan hukum yang jelas, sehingga menimbulkan potensi subjektivitas dan penyalahgunaan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan regulasi melalui pembentukan Undang-Undang tentang Amnesti dan Abolisi yang baru, agar terdapat kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerapannya. Pembaruan ini penting untuk memastikan bahwa pemberian amnesti dan abolisi benar-benar didasarkan pada kepentingan negara yang objektif, bukan pada pertimbangan politik semata.

Kata Kunci: Hukum, kepentingan Negara, Amnesti dan Abolisi

Abstract: This study analyzes the granting of amnesty and abolition as the President's prerogative as stipulated in Article 14 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but its implementation must take into account the considerations of the House of Representatives as a form of check and balance mechanism to prevent abuse of power. The formulation of the problem in this study is how is the legal regulation regarding the granting of amnesty and abolition in Indonesia? And how is the legal review of "State Interest" in the granting of Amnesty and Abolition? The results of this study are that the granting of amnesty and abolition is the President's prerogative as stipulated in Article 14 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The concept of "state interest" which is the basis for granting amnesty and abolition does not yet have clear legal boundaries, thus giving rise to the potential for subjectivity and political abuse. Therefore, regulatory reform is needed through the formation of a new Law on Amnesty and Abolition, so that there is legal certainty, transparency, and

accountability in its implementation. This reform is important to ensure that the granting of amnesty and abolition is truly based on objective state interests, not solely on political considerations.

Keywords: *Law, State Interests, Amnesty and Abolition*

LATAR BELAKANG

Pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Indonesia sangat erat dengan dinamika hukum tata negara yang terus berkembang sesuai dengan tantangan politik dan konstitusional terkini. Mekanisme pemberian amnesti dan abolisi adalah bagian dari hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945, namun pelaksanaannya selalu menimbulkan pro-kontra karena potensi ketidaksesuaian dengan prinsip negara hukum, keadilan, dan kepastian hukum nasional. Sejarah pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Indonesia memang telah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan, seperti pada kasus pemberontakan di beberapa daerah yang dinilai perlu diselesaikan secara politik melalui pemberian pengampunan.¹

Secara terminologi amnesti berasal dari kata Yunani *amnestia* yang berarti melupakan, awalnya istilah ini diperkenalkan dari kisah “Tiga Puluh Tiran” yang mana kisah tersebut menggambarkan penghapusan hukuman oleh pemerintah Athena kepada para oligarki yang pernah berkuasa sebelumnya. Amnesti juga dapat ditemukan pada prasasti kuno di Mesir dimana Pharaoh Rameses II melupakan hukuman bagi musuh perangnya demi perdamaian.²

Perubahan tantangan kontemporer meminta penyesuaian kritis terhadap konsep, dasar hukum, dan penafsirannya dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. Secara konstitusional, kehendak untuk mempertegas posisi Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi telah dimunculkan baik dalam bentuk persyaratan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Mahkamah Agung (MA). sepanjang sejarahnya, pelaksanaan hak prerogatif ini sering meninggalkan celah penafsiran yang berpotensi memicu kekosongan hukum (*recht vacuum*) di tingkat peraturan pelaksana karena belum adanya Undang-Undang khusus yang secara rinci mengatur tata cara, syarat, dan batasan pemberian hak tersebut.³

¹ Aksah Kasim and Andi Heridah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti Dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum Dan Kepastian Dalam Sistem Ketatanegaraan,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 11597–607.

² Andi Agung Mallongi, “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA” 4, no. 2 (2025): 87–100.

³ Kasus Hasto et al., “IMPLEMENTASI KEWENANGAN AMNESTI DAN ABOLISI PRESIDEN DALAM KASUS HASTO KRISTIYANTO DAN TOM LEMBONG,” no. August (2025), <https://doi.org/10.47007/lj.v22i2.9847>.

Dalam mendapatkan kekuasaan atau kewenangan dalam penyelenggaraan kenegaraan dapat melalui dua cara, yaitu: pertama kewenangan yang bersumber dari Undang-undang Dasar dan Undang-undang yang lazim disebut kewenangan atributif. Kedua, kewenangan yang di peroleh melalui pelimpahan dari organ yang lebih tinggi pada organ dibawahnya, yang lazim disebut kewenangan delegatif. Terdapat perbedaan pola perubahan antara kewenangan yang bersumber dari Undang-undang Dasar dan Undang-undang. Kewenangan yang langsung diberikan oleh Undang-undang Dasar, bentuk kewenangan ini hanya dapat diubah melalui proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dapat tidaknya kewenangan tersebut diubah bergantung pada kehendak politik yang ada di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tidak hanya dapat diubah oleh pihak yang membentuknya, yaitu DPR bersama Presiden, tetapi kewenangan ini juga dapat diartikan melalui yudisial review kepada Mahkamah Konstitusi.⁴

Akibat dari belum jelasnya aturan pelaksana, pengambilan keputusan terkait amnesti dan abolisi kerap menimbulkan pertanyaan seputar parameter “kepentingan negara dan kemanusiaan” yang cenderung subjektif, sehingga dapat menjadi alat politik jika digunakan secara tidak proporsional. Dengan demikian, urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Amnesti dan Abolisi menjadi sangat mendesak agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi dapat ditegakkan secara lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memperkecil ruang intervensi politik dalam urusan yudisial.⁵

Terkait praktik pemberian amnesti dan abolisi kepada koruptor, masyarakat dan akademisi memperdebatkan apakah langkah tersebut layak ditempuh sebagai kebijakan negara dalam rangka menjaga stabilitas politik atau justru melemahkan efek jera serta kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana nasional. Fenomena ini mengingatkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang juga berperan penting memastikan agar prinsip check and balance tetap berjalan di tengah dinamika politik kekuasaan.

Literatur modern menyoroti bahwa dalam praktik global, negara-negara demokrasi menempatkan standar yang ketat atas penggunaan hak prerogatif, dengan pertimbangan publik dan transparansi sebagai fondasi. Namun, di Indonesia, urgensi penguatan tata kelola pemberian amnesti dan abolisi belum sepenuhnya dipenuhi oleh legislasi positif yang rigid dan spesifik.

⁴ I Fadhilah, “Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid. Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum ...,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (2022): 1–13, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1179%0Ahttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/1179/1221>.

⁵ Mallongi, “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia? Dan bagaimana tinjauan Hukum “Kepentingan Negara” dalam pemberian Amnesti dan Abolisi?

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka, termasuk bahan hukum sekunder. Metode ini dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada peristiwa hukum. Penelitian semacam ini juga sering disebut sebagai "*Legal Research*".⁶ Sebagai penelitian normatif, penelitian ini bergantung pada analisis norma hukum, baik itu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law as it is written in the books*), maupun hukum yang dibentuk melalui proses pengadilan (putusan-putusan pengadilan) (*law as it is decided by judge through judicial process*).

Metode ini melibatkan pemeriksaan sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku, dan karya ilmiah lainnya yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki sifat sebagai penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian deskriptif analitis, tujuannya adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh karakteristik atau ciri-ciri suatu keadaan, perilaku individu, dan perilaku kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data hukum mengenai hubungan antara gejala dengan gejala lainnya.⁷

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Amnesti Dan Abolisi di Indonesia

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia (HAM) dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis daripenetapannya sebagai negara hukum.⁸ Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan mengakui adanya hak asasi manusia dari setiap individu atau warga

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Sengketa* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

⁷ Kartika sasi wahyuningrum Erniwati, “Perlindungan Hukum Insider Trading Dalam Undang-Undang Pasar Modal Di Indonesia Dan Singapura,” no. 1 (2011): 27–51.

⁸ Sri Rahayu Wilujeng, “HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS,” *Educacao e Sociedade* 1, no. 1 (2016): 1689–99, http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi.

negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip equality before the law yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain, kewajiban atas perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia terdapat juga kewajiban atas asas legalitas, dimana pemerintah harus bertindak sesuai dan untuk atas nama hukum. Asas legalitas diperuntukan untuk mengatur kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sehingga asas ini juga diikuti dengan sistem check and balance dalam konsepsi negara hukum.

alah satu bentuk kekuasaan pemerintah yang merupakan pengakuan HAM dengan diikuti dengan asas legalitas dalam sistem *checks and balance* antar kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif adalah hak pelepasan pertanggungjawaban pidana seseorang yaitu grasi, amnesti dan abolisi. Hak ini yang diberikan kepada presiden atas amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada pasal 14 yang dibatasi dengan sistem check and balance. Pembatasan hak tersebut yakni, presiden dapat memberikan grasi atas permohonan terpidana dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung, sehingga grasi dapat dikatakan sebagai bentuk pengampunan dari presiden setelah terpidana mengajukan permohonan kepada Presiden, sedangkan amnesti dan abolisi dapat diberikan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hak pemberian grasi pada pasal 14 (1) UUD 1945 didelegasikan kepada Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, (UU tentang Grasi) dan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1948 tentang Grasi (PP tentang Grasi) sedangkan amnesti dan abolisi didelegasikan kepada Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.⁹

Hak pemberian grasi didalam UU tentang Grasi dan PP tentang grasi dengan muatan yang lebih teknis memiliki suatu mekanisme pada pelaksanaannya memberikan fasilitas kepada narapidana yang berhak untuk merubah, meringankan, mengurangi, atau menghapus pelaksanaan pidana dengan cara memohon grasi kepada presiden sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Narapidana yang berhak memohon grasi diatur didalam pasal 2 yaitu narapidana dengan putusan pidana yang memperoleh kekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan hukuman mati, penjaraseumur hidup atau paling rendah 2 tahun penjara. Sebaliknya, peraturan terkait amnesti dan abolisi yang masih merupakan produk orde lama yang belum memiliki perubahan sampai saat ini.¹⁰

Pengaturan hukum mengenai amnesti dan abolisi di atur dalam Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Secara konstitusional,

⁹ Gunawan Hi Abas, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Antara Hukum Dan Kepentingan Politik," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03, no. 04 (2025): 3031–9498.

¹⁰ Suyogi Imam Fauzi, "POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN ABOLISI SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIF ABOLISI SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIF" 51, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>.

kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam memberikan amnesti dan abolisi diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pasal tersebut disebutkan, Pasal 14 ayat (2): Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak konstitusional Presiden, namun tidak bersifat absolut, karena harus melalui proses pertimbangan oleh DPR. Hal ini berbeda dengan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat (1) UUD 1945), yang memerlukan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Amnesti dan abolisi bersifat kolektif dan preventif, artinya dapat diberikan terhadap sekelompok orang, dan bahkan sebelum adanya putusan pengadilan (dalam kasus abolisi).

Oleh karena itu, dalam praktiknya, keputusan Presiden dalam hal ini sering bersinggungan dengan pertimbangan politik dan kepentingan nasional. Menurut Jimly Asshiddiqie, penyertaan DPR dalam pemberian amnesti dan abolisi mencerminkan adanya prinsip checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. Artinya, meskipun Presiden memiliki wewenang untuk memberikan amnesti dan abolisi, keputusan tersebut tidak dapat diambil secara sepihak.¹¹

Selain UUD 1945, kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:¹²

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, UU ini menjadi dasar hukum pelaksanaan teknis pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden. Di dalamnya diatur prosedur, bentuk keputusan, serta efek hukum dari amnesti dan abolisi. Meski merupakan produk hukum lama (pra-Orde Baru), hingga kini UU ini masih berlaku.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara umum, UU ini tidak mengatur secara khusus tentang amnesti dan abolisi, namun penting dalam menilai hirarki dan kesesuaian norma konstitusi dengan undang-undang turunannya.
- c) Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur amnesti dan abolisi, namun efek dari pemberian keduanya berkaitan langsung dengan proses pidana. Amnesti dapat menghapus seluruh akibat hukum pidana, termasuk hukuman yang sedang dijalani, sementara abolisi mencegah proses pidana sejak awal.¹³

Tinjauan Hukum “Kepentingan Negara” Dalam Pemberian Amnesti Dan Abolisi

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016).

¹² Amalia Safitri et al., “Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi Untuk Menjamin Kepastian Hukum,” 2025, 6228–38.

¹³ Willy Wibowo Sujatmiko, “Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo,” no. Semnaskum (2022): 7–15.

Negara dibentuk sebagai sarana bagi seluruh warganya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Tujuan ini berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali, tidak hanya untuk sebagian kecil atau mayoritas dari mereka. Ini berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan sama terhadap peluang, perlindungan, dan manfaat yang ditawarkan oleh negara. Prinsip ini menegaskan bahwa negara harus menjadi pengayom bagi semua warganya, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Negara dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya, sering kali mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah adalah langkah-langkah yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah yang memiliki otoritas di berbagai lembaga dan badan pemerintah, mencakup aspek-aspek seperti hukum, politik, dan keuangan. Kebijakan tersebut mencakup segala bentuk peraturan, regulasi, kebijakan, dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan dan keputusan tersebut dapat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta lainnya. Kebijakan tersebut diputuskan dan dijalankan berdasarkan tujuan tercapaainya kepentingan negara.

Kepentingan negara adalah tujuan utama dan prioritas pemerintah dalam menjaga kedaulatan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa serta rakyatnya. Ini mencakup perlindungan segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁴

Nomekelatur kepentingan negara dalam UU Amnesti dan abolisi diatur dalam pasal 1 yang berisi:

“Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman”.¹⁵

Amnesti dan abolisi merupakan suatu konsekuensi yudisial akibat suatu keputusan politik kekuasaan eksekutif dan legislatif yang melepaskan tanggungjawab pidana seseorang untuk tidak dituntut, bila belum diadili, atau membebaskan seseorang (terpidana) dari penghukuman yang sedang dijalaninya

Peraturan UU Amnesti dan Abolisi juga memiliki masalah karena UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang dikeluarkan pada masa Republik Indonesia Serikat Diperuntukkan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27

¹⁴ Santo, “Menjaga Kepentingan Nasional Di Tengah Dinamika Global” (Medan, 2024), <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/05/menjaga-kepentingan-nasional-di-tengah-dinamika-global/#:~:text=Kepentingan Nasional dalam Konteks Ini,terencana dan strategi yang adaptif.>

¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi,” 1954, 1–4.

Desember 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda (Pasal 2 UU Darurat No. 11 Tahun 1954). UU Darurat ini bersifat *einmaligh* yaitu sekali selesai, namun sampai saat ini UU tersebut belum pernah di cabut.¹⁶

Menurut hemat penulis Regulasi darurat ini sebenarnya sudah tidak berlaku, sebab norma konstitusi yang menjadi rujukaannya sudah gugur dengan Pasal 14 UUD 1945 setelah amnaden. UU darurat ini sebenarnya pelaksanaan dari pasal 107 UUDS yang mana konstitusi tersebut tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 juli 1959. Dalam pasal 107 konstitusi sementara tersebut disebutkan bahwa pemberian amnesti, abolisi dan grasi harus dengan kuasa UU dan meminta pendapat MA. Maka ditindaklanjuti dengan lahirnya UU darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Sehingga definisi kepentingan negara tidak memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga dilakukan penfasiran gramatika oleh para ahli hukum tata negara Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kepentingan negara adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan pokok hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sebagai seorang ahli hukum tata negara, pandangannya mengenai kepentingan negara sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan konstitusional.

Menurut **Jimly Asshiddiqie**, pada umumnya hukum memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:¹⁷

1. Keadilan (*justice*), sepadan dengan keseimbangan, kepatutan, dan kewajaran.
2. Kepastian (*certainty* atau *zekerheid*), berkaitan dengan dengan ketertiban dan ketenteraman.
3. Kegunaan (*utility*) yang diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.

Kepentingan negara Menurut Yusril, beberapa kasus di Indonesia menandai perluasan tafsir amnesti yang tidak lagi terbatas pada politik, tetapi juga menyentuh isu kemanusiaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Di masa Presiden Prabowo, amnesti dan abolisi kembali diberikan kepada sejumlah tokoh, termasuk Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong. Hasto mendapat amnesti, sementara Lembong memperoleh abolisi. Kedua tokoh itu tengah menjalani proses hukum di pengadilan tindak pidana korupsi. Pemerintah menilai ada motif politik di balik proses hukum terhadap Hasto, sementara dalam kasus Lembong, unsur kesalahan dan niat jahat (*mens rea*) dinilai tidak terpenuhi.

Kini, kepentingan negara juga mencakup aspek yang lebih luas, termasuk citra negara dalam menegakkan hukum, pemenuhan rasa keadilan, alasan kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

¹⁶ Danu Firman Solihin et al., “URGensi PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM” 4, no. 1 (2025): 196–205.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R, 2006).

KESIMPULAN

Pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan pertimbangan DPR sebagai bentuk mekanisme check and balance agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam praktiknya, dasar hukum yang digunakan masih mengacu pada UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, yang secara historis sudah tidak relevan dengan sistem ketatanegaraan modern pasca-amandemen UUD 1945.

Konsep “kepentingan negara” yang menjadi dasar pemberian amnesti dan abolisi belum memiliki batasan hukum yang jelas, sehingga menimbulkan potensi subjektivitas dan penyalahgunaan politik. Menurut pandangan ahli seperti Jimly Asshiddiqie dan Yusril Ihza Mahendra, kepentingan negara harus dimaknai dalam kerangka pencapaian tujuan hukum — keadilan, kepastian, dan kemanfaatan — serta perlindungan hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan regulasi melalui pembentukan Undang-Undang tentang Amnesti dan Abolisi yang baru, agar terdapat kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerapannya. Pembaruan ini penting untuk memastikan bahwa pemberian amnesti dan abolisi benar-benar didasarkan pada kepentingan negara yang objektif, bukan pada pertimbangan politik semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Gunawan Hi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Antara Hukum Dan Kepentingan Politik.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03, no. 04 (2025): 3031–9498.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2016.
- Erniwati, Kartika sasi wahyuningrum. “Perlindungan Hukum Insider Trading Dalam Undang-Undang Pasar Modal Di Indonesia Dan Singapura,” no. 1 (2011): 27–51.
- Fadhilah, I. “Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid. Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (2022): 1–13.
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1179%0Ahttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/1179/1221>.
- Fauzi, Suyogi Imam. “POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI,AMNESTI DANPOLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI,AMNESTI DANABOLISISEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIFABOLISISEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIF” 51, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>.
- Hasto, Kasus, Kristiyanto Dan, T O M Lembong, Universitas Pertiba Pangkalpinang, Jl Adhiyaksa No, Kacang Pedang, Kec Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, and

- Kepulauan Bangka Belitung. “IMPLEMENTASI KEWENANGAN AMNESTI DAN ABOLISI PRESIDEN DALAM KASUS HASTO KRISTIYANTO DAN TOM LEMBONG,” no. August (2025). <https://doi.org/10.47007/lj.v22i2.9847>.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi,” 1954, 1–4.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R, 2006.
- Kasim, Aksah, and Andi Heridah. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti Dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum Dan Kepastian Dalam Sistem Ketatanegaraan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 11597–607.
- Mallongi, Andi Agung. “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA” 4, no. 2 (2025): 87–100.
- Safitri, Amalia, Amal Makrufi, Alfini Nur, Alifah Zain, and Yudi Widagdo Harimurti. “Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi Untuk Menjamin Kepastian Hukum,” 2025, 6228–38.
- Santo. “Menjaga Kepentingan Nasional Di Tengah Dinamika Global.” Medan, 2024. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/05/menjaga-kepentingan-nasional-di-tengah-dinamika-global/#:~:text=Kepentingan Nasional dalam Konteks Ini,terencana dan strategi yang adaptif>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Sengketa*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Solihin, Danu Firman, Agung Setiawan, Rekomendasi Ombudsman, Rekomendasi Ombudsman, Rekomendasi Ombudsman, and Pelayanan Publik. “URGensi PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM” 4, no. 1 (2025): 196–205.
- Sujatmiko, Willy Wibowo. “Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo,” no. Semnaskum (2022): 7–15.
- Wilujeng, Sri Rahayu. “HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS.” *Educacao e Sociedade* 1, no. 1 (2016): 1689–99. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi.